



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN
TANPA MEMBAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan dan kebun dibutuhkan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, dan dilakukan secara terkoordinasi;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.
10. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

11. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
15. Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
16. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
18. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparat pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
- b. kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar;
- c. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
- (2) Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:

- a. profil perusahaan;
 - b. IUP-B, IUP-P, dan/atau IUP;
 - c. RKPPLP tahunan;
 - d. peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan *file* elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2.
- (5) RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Format-3.

Pasal 5

Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

Pasal 6

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota memberikan jawaban menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diterbitkan persetujuan RKPPLP sesuai dengan Format-4.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
- (2) Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau
 - b. mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penanaman;
 - b. mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
 - c. merencek dan merumpukan kayu;
 - d. membuat rintisan dan membagi petak kebun;
 - e. membuat jalan dan parit;
 - f. membuat teras;
 - g. membuat pancang jalur tanam/pancang kepala;dan

- h. membersihkan jalur tanam.
- (2) Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. membersihkan lahan;
 - b. mengolah tanah;
 - c. memupuk; dan
 - d. sanitasi.
- (3) Kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar.
- (2) Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB IV

SISTEM, SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya Brigade dan KTPA di Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (3) KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.

- (4) Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Brigade dan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Pekebun wajib membentuk KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
- (3) Pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pembentukan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelatihan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. organisasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. operasional pengendalian.

Pasal 15

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- (2) Satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretaris;
 - c. penanggung jawab urusan; dan
 - d. regu pemadam kebakaran.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas urusan pencegahan, pemadaman, dan logistik.
- (2) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu:
 - a. inti;
 - b. pendukung; dan
 - c. perbantuan.
- (3) Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
- (4) Regu perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP.

- (2) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare;
 - c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau
 - d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan, Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 19

Operasional pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. peringatan dini;
- b. deteksi dini;
- c. pemadaman kebakaran; dan
- d. penanganan pasca kebakaran.

Pasal 20

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran.

Pasal 21

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas.
- (2) Sarana pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api.
- (3) Spesifikasi menara pemantau api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh satuan tugas (satgas).
- (2) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik panas yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan/atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran di areal IUP-B, IUP-P atau IUP, Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh regu pemadam kebakaran.
- (3) Dalam hal kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipadamkan, satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau

satuan tugas (satgas) pada Perusahaan Perkebunan lainnya.

- (4) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas olah Tanah, pengaturan drainase, perbaikan unsur hara, penyisipan tanaman, peremajaan, atau penanaman baru.

Pasal 25

Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. peralatan pemadaman;
- b. pengolahan data dan komunikasi;
- c. sarana transportasi; dan
- d. alat pendukung lainnya.

Pasal 26

- (1) Peralatan pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya.
- (2) Peralatan pemadaman untuk satu regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi komputer, jaringan internet, GPS (*Global Position System*), Radio Genggam atau HT (*Handy Talky*), dan *megaphone*.
- (2) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi lokasi setempat.
- (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dimiliki secara sendiri atau bersama.
- (2) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa embung atau tempat penampungan air.
- (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan:
 - a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan
 - b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan,setiap 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Laporan perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar, sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-6, Format-7, dan Format-8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Brigade tingkat Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.
- (2) Brigade tingkat Daerah provinsi wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada gubernur melalui Dinas provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada bupati/wali kota dan Menteri.

- (3) Brigade tingkat Pusat wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilakukan evaluasi oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan
 - b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan,
dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi kebakaran Lahan Perkebunan.
- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perkebunan.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh tim evaluasi.
- (2) Keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, pejabat Dinas provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perusahaan Perkebunan yang telah diberikan IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari
2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 125

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA
MEMBAKAR

No.	Jenis	Bentuk
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	Format-1
2.	Surat Permohonan Persetujuan RKPPLP	Format-2
3.	Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP)	Format-3
4.	Surat Persetujuan atas Pemohonan RKPPLP	Format-4
5.	Laporan Terjadinya Kebakaran Lahan Perkebunan	Format-5
6.	Laporan Perencanaan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan	Format-6
7.	Laporan Pelaksanaan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan	Format-7
8.	Laporan Kesiapsiagaan Sistem, Sarana, dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Format-8

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

KOP PT./KOPERASI

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT/Koperasi yang akan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan di desa..... kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis tanaman seluas.....ha, menyatakan kesanggupan:

- a. memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran di Lahan Perkebunan; dan
- b. melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir a dan butir b tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

materai

(nama jelas)

KOP PT./KOPERASI.....	
Nomor :,tgl - bln - thn.....
Perihal : Permohonan Persetujuan RKPPLP	
Yth.	
Kepala Dinas Perkebunan	
Prov. / Kab.	
di -	
Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama PT./Koperasi yang akan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan di desa..... kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis tanaman seluas.....ha, mengajukan permohonan persetujuan atas Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan.	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:	
a. Profil PT./Koperasi ;	
b. IUP PT./Koperasi;	
c. Rencana Kerja Tahunan Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan;	
d. Peta Digital dengan skala 1:50.000 dalam cetak peta dan file elektronik;	
e. Pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.	
Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.	
....., 20.....	
materai	
(nama jelas)	

RENCANA KERJA PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN
PERKEBUNAN (RKPLP)

1. Nama Badan Usaha/Hukum :

PT./Koperasi.....

2. Alamat :

Telp..... / Fax.....

3. IUP :

A. Nomor :

B. Tanggal :

C. Pejabat Pemberi :

4. Lokasi Kebun :

A. Lokasi Administratif

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Provinsi :

B. Lokasi Geografis

- Lintang (LU/LS) :

- Bujur (BB/BT) :

5. Tahun Rencana Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan:

Tahun.....s/d tahun.....

6. Luas areal yang akan dibuka dan/atau diolah:

No	Tahun	Lokasi	Luas

7. Jenis tanaman yang akan ditanam:

No	Tahun	Lokasi	Luas

8. Kemiringan/kelerengan lahan

NO	KELAS LERENG (%)	LUAS (HA)
1.	0 – 8	
2.	8 – 15	
3.	15 – 25	
4.	25 – 40	
5.	> 40	

9. Jenis Tanah

- a. Tanah Mineral : ha
 b. Tanah Gambut : ha

10. Pelaksana pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan (beri tanda X pada pilihan)

- a. Perusahaan sendiri ()
 b. Perusahaan Kontraktor
 c. Nama :
 d. Alamat :

11. Peralatan

NO	JENIS PERALATAN	JMLH	KONDISI	KAPASITAS KERJA PERHARI
A.	Pembukaan lahan perkebunan			
1.	Perencanaan penanaman			
2.	Mengimas dan/ atau penumbangan pohon			
3.	Merencek dan/ perumpukan kayu			
4.	Membuat rintisan dan pembagian petak kebun			
5.	Pembuatan jalan dan parit			
6.	Pembuatan teras			
7.	Membuat pancang jalur tanam/ pancang kepala.			
8.	Membersihkan jalur tanam			
B.	Pengolahan			
1.	Pembersihan lahan			
2.	Pengolahan tanah			
3.	Pemupukan			
4.	Sanitasi			
C.	Pengendalian			
1.	Sistem			
2.	Sarana			
3.	Prasarana			
4.	Embung			

12. Tenaga Kerja

NO.	KEGIATAN	JUMLAH TENAGA	ASAL	KET.
1.	Pembukaan lahan perkebunan			
2.	Pengolahan lahan perkebunan			
3.	Pengendalian			

13. Jadwal

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembukaan lahan perkebunan		
2.	Pengolahan lahan perkebunan		
3.	Pengendalian		

Persetujuan Dinas Perkebunan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

Tanggal

(materai)

Nama dan Tanda Tangan

Jabatan

Penanggung jawab Pelaksanaan
Pembukaan dan/atau Pengolahan

Perkebunan Lahan Tanpa

Membakar

Tanggal

(materai)

Nama dan Tanda Tangan

Jabatan

KOP DINAS PERKEBUNAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor :,tgl – bln – thn.....
Perihal : Persetujuan RKPPLP	
PT. / Koperasi	
Yth.	
Direksi PT. / Ketua Koperasi	
di –
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan RKPPLP, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan:	
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;	
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;	
kelengkapan berkas permohonan persetujuan RKPPLP PT. / Koperasitelah selesai diperiksa dengan hasil lengkap dan benar.	
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi / Kabupaten memberikan persetujuan terhadap RKPPLP atas nama PT. / Koperasi yang akan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan di desa..... kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis tanaman seluas.....ha.	
Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI...../KABUPATEN/KOTA.....	
(Nama Lengkap)	
NIP.....	

LAPORAN TERJADINYA KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

FORMULIR				
LAPORAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN				
No.	Surat		Tanggal	

No. Laporan

I.	PERISTIWA			
1.	Keadaan Darurat	:		
2.	Waktu Kejadian	:		
3.	Lokasi	:		
	-blok/desa	:		
4.	Luas	:		


II.	KRONOLOGIS & KEMUNGKINAN BAHAYA LANJUTAN			
a.	Awal diketahui kebakaran			
b.	Tindakan yang diambil			
c.	Kondisi api saat ini dan kemungkinan dampak yang timbul			

Logo
Perusahaan

FORMULIR			
LAPORAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN			
No. Dokumen		Berlaku mulai	
Edisi/Revisi		Halaman	

Lampiran I. Peta dan Data Blok Terbakar

a. Peta Blok



b. Data Blok Terbakar

No	Afd/Blok	Titik Koordinat	Satuan	Luas Terbakar

Lanjutan....

Logo
Perusahaan

FORMULIR			
LAPORAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN			
No. Dokumen		Berlaku mulai	
Edisi/Revisi		Halaman	

Lampiran II. Foto-Foto Kebakaran dan Pengendaliannya

FOTO	KETERANGAN

Diketahui:
Kepala Satgas

Tanda Tangan:
Ketua Regu

LAPORAN PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN
PERKEBUNAN (PPLP)

1. Nama Badan Usaha/Hukum :
PT./Koperasi.....
2. Alamat :
Telp..... / Fax.....
3. IUP :
 - A. Nomor :
 - B. Tanggal :
 - C. Pejabat Pemberi :
4. Lokasi Kebun :
 - A. Lokasi Administratif
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - B. Lokasi Geografis
 - Lintang (LU/LS) :
 - Bujur (BB/BT) :
5. Persetujuan RKPPLP
 - A. Nomor :
 - B. Tanggal :
 - C. Pejabat Pemberi :

....., 20.....

materai

(nama jelas)

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN
PERKEBUNAN (PPLP)

1. Nama Badan Usaha/Hukum :
PT./Koperasi.....
2. Alamat :
Telp..... / Fax.....
3. IUP :
 - A. Nomor :
 - B. Tanggal :
 - C. Pejabat Pemberi :
4. Lokasi Kebun :
 - A. Lokasi Administratif
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Provinsi :
 - B. Lokasi Geografis
 - Lintang (LU/LS) :
 - Bujur (BB/BT) :
5. Tahun Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan: Tahun.....
6. Luas areal yang telah dibuka dan/atau diolah:

No	Tahun	Lokasi	Luas

7. Jenis tanaman yang telah ditanam:

No	Tahun	Lokasi	Luas

8. Kemiringan/kelerengan lahan yang telah dibuka dan/atau diolah

NO	KELAS LERENG (%)	LUAS (HA)
1.	0 – 8	
2.	8 – 15	
3.	15 – 25	
4.	25 – 40	
5.	> 40	

9. Jenis Tanah yang telah dibuka dan/atau diolah

- a. Tanah Mineral : ha
- b. Tanah Gambut : ha

10. Pelaksana pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan (beri tanda X pada pilihan)

- a. Perusahaan sendiri ()
- b. Perusahaan Kontraktor
- c. Nama :
- d. Alamat :
- e. (terlampir surat perjanjian kerjasama)

11. Peralatan

NO	JENIS PERALATAN	JML H	KONDISI	KAPASITAS KERJA PERHARI
A.	Pembukaan lahan perkebunan			
1.	Perencanaan penanaman			
2.	Mengimas dan/ atau penumbangan pohon			
3.	Merencek dan/ perumpukan kayu			
4.	Membuat rintisan dan pembagian petak kebun			
5.	Pembuatan jalan dan parit			
6.	Pembuatan teras			
7.	Membuat pancang jalur tanam/ pancang kepala.			
8.	Membersihkan jalur tanam			
B.	Pengolahan			
1.	Pembersihan lahan			
2.	Pengolahan tanah			
3.	Pemupukan			
4.	Sanitasi			
C.	Pengendalian			
1.	Sistem			
2.	Sarana			
3.	Prasarana			
4.	Embung			

12. Tenaga Kerja

NO.	KEGIATAN	JUMLAH TENAGA	ASAL	KET.
1.	Pembukaan lahan perkebunan			
2.	Pengolahan lahan perkebunan			
3.	Pengendalian			

13. Jadwal

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembukaan lahan perkebunan		
2.	Pengolahan lahan perkebunan		
3.	Pengendalian		

Persetujuan Dinas Perkebunan

Provinsi/Kabupaten/Kota

.....

Tanggal

(materai)

Nama dan Tanda Tangan

Jabatan

Penanggung jawab Pelaksanaan

Pembukaan dan/atau Pengolahan

Perkebunan Lahan Tanpa

Membakar

Tanggal

(materai)

Nama dan Tanda Tangan

Jabatan

LAPORAN KESIAPSIAGAAN SISTEM, SARANA, DAN PRASARANA
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

Nama Perusahaan :

IUP No. dan Tgl. :

Luas Kebun :

Jenis Tanaman :

Alamat Kebun :

Alamat Kantor :

A. Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kepala		
2.	Sekretaris		
3.	Penanggungjawab urusan		
	a. Pencegahan		
	b. Pemadaman		
	c. Logistik		
4.	Regu Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan		
	a. Regu Inti	(jumlah dan personel)	
	b. Regu Pendukung	(jumlah dan personel)	
	c. Regu Perbantuan	(jumlah dan personel)	

B. Sumber Daya Manusia Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - Nama Kepala - Nama Sekretaris - Nama Penanggung jawab urusan pencegahan - Nama Penanggung jawab urusan pemadaman - Nama Penanggung jawab urusan logistik		
2.	Regu Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun - Jumlah regu inti - Jumlah personel regu inti - Jumlah regu pendukung - Jumlah personel regu pendukung - Jumlah regu perbantuan - Jumlah personel regu perbantuan		

C. Operasional Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Peringatan Dini Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) – Peringkat Bahaya Kebakaran – Papan/bendera – Peta rawan kebakaran – Peta situasi/peta kerja – Peta sumber air – Sumber daya pengendalian kebakaran		
2.	Deteksi Dini – perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet – menara pemantau api		
3.	Pemadaman kebakaran		
4.	Penanganan pasca kebakaran – olah tanah – pengaturan drainase – perbaikan unsur hara – penyisipan tanaman – peremajaan – penanaman baru		

*) : Meliputi jumlah dan kondisi (berfungsi atau rusak)

D. Sarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Sistem Deteksi Dini – Sarana pemantauan titik panas (hotspot) – Menara api dan/atau perangkat lain untuk pemantauan kebakaran (drone atau perangkat pendukung lainnya) – Dll		
2.	Peralatan Pemadaman Perlengkapan Pribadi atau Individu 1. Helm Pengaman 2. Lampu Kepala 3. Kacamata Pengaman 4. Masker 5. Sarung Tangan Kulit 6. Sabuk Perlengkapan 7. Peples/botol minum 8. Peluit 9. Ransel 10. Sepatu Pemadam 11. Baju Pemadam		
3.	Perlengkapan Regu 1. Tenda Inap dan alas tidur 2. Peralatan P3K 3. Peralatan bengkel 4. Peralatan penerangan 5. Selimut Pelindung 6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv),		

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
4.	Peralatan Tangan 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok (Pemukul Api) 3. Garu Tajam 4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/chainsaw		
5.	Pompa Air dan Kelengkapannya 1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP) a. Selang hisap b. Selang keluar c. Nozzle d. Suntikan gambut e. Tangki air f. Y connector 2. Pompa jinjing (minimal 5 HP) a. Selang hisap b. Selang keluar c. Nozzle		
6.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/Handy Talky 3. Megaphone		
7.	Sarana Transportasi 1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan/atau speed boat) 2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan/atau speed boat) 3. Sarana patroli (motor, mobil, dan/atau speedboat)		

*) : Meliputi jumlah dan kondisi (berfungsi atau rusak)

E. Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan*	Keterangan
1.	Embung air		
2.	Sistem tata kelola air		

*) : Meliputi jumlah dan kondisi (berfungsi atau rusak)

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN

A. Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

Pembukaan Lahan Perkebunan yang dilakukan dengan cara membakar menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain hilangnya aset fisik seperti hutan/lahan dan kerusakan ekologi, dampak negatif yang menonjol dan sering dirasakan oleh masyarakat yaitu terjadinya kabut asap yang sangat merugikan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, seperti meningkatnya penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan penyakit gangguan pernafasan lainnya, mengganggu sistem transportasi baik udara, darat, sungai atau laut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik lokal, regional, maupun internasional. Kegiatan Pembukaan Lahan Perkebunan meliputi:

1. Perencanaan Penanaman

Membuat rencana dan desain kebun yang akan dikelola dengan mempertimbangkan: ukuran kebun, ukuran petak tanaman, topografi, tipe tanah, sistem/jaringan jalan dan transportasi, sistem konservasi tanah dan air, dan rencana operasional lainnya.

2. Mengimas dan/atau penumbangan pohon

Pengimasan semak dan/atau penumbangan pohon dapat menggunakan parang atau kapak. Pohon kayu yang berdiameter > 10 cm ditebang dengan menggunakan kampak atau gergaji rantai (*chainsaw*). Tinggi penebangan tergantung pada diameter batang, seperti di bawah ini:

Diameter pohon 10 – 20 cm : tinggi tebang > 40 cm

Diameter pohon 21 – 30 cm : tinggi tebang > 60 cm

Diameter pohon 31 – 75 cm : tinggi tebang > 100 cm

3. Merencek dan perumpukan kayu

Cabang dan ranting pohon yang telah ditebang, dipotong dan dicincang (direncek) serta dirumpuk. Tujuan merencek yaitu mempermudah pengendalian kebakaran (sekat bakar) dan mempercepat proses pelapukan sisa tebangan. Pada daerah endemis serangan *Orytes*, perlu pemberian *Metharizium* pada rumpukan bekas tebangan.

4. Membuat rintisan dan pembagian petak kebun

Semak belukar dan pohon dibabat dan dipotong, sehingga bisa menjadi jalan di dalam areal untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Pembagian petak tanaman antara lain didasarkan pada kondisi topografi, jenis tanah dan jaringan jalan, sebagai contoh: kebun dapat dibagi ke dalam petak-petak seluas 100 ha yang kemudian dibagi ke dalam sub petak seluas 25 ha (1.000 m x 250 m). Setiap sub petak dikelilingi oleh jalan utama (*main roads*) dan jalan pengumpulan (*collection roads*).

5. Pembuatan jalan dan parit

Jalan merupakan sarana penghubung untuk pengangkutan bahan, alat dan produksi serta untuk jalan kontrol. Karena itu jaringan jalan dan mutu jalan di kebun merupakan salah satu faktor keberhasilan pengelolaan.

Perencanaan pembuatan jaringan jalan harus selaras dengan desain kebun dan disesuaikan dengan kondisi topografi dan kebutuhan berdasarkan luasan kebun. Kebutuhan jalan disesuaikan dengan kondisi lahan.


Pembuatan sistem drainase terdiri dari sebuah jaringan kerja yang terdiri dari parit yang berfungsi untuk menjaga agar ketinggian air selalu berkisar antara 50-70 cm. Sistem drainase ini sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk pembilasan pada lahan gambut secara periodik dari keasaman yang berlebihan. Parit-parit ini perlu dibersihkan secara periodik agar sirkulasi air di lahan gambut berjalan lancar.

6. Membuat Pancang Jalur Tanam/Pancang Kepala

Jalur tanam dibuat menurut jarak antar barisan tanaman (gawangan). Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembersihan jalur tanam dari hasil renekan.

7. Membersihkan Jalur Tanam

Hasil renekan ditempatkan pada lahan diantara jalur tanaman, dengan jarak 1 meter di kiri-kanan pancang jalur tanam. Dengan demikian diperoleh 2 meter jalur yang bersih dari potongan-potongan kayu, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Arah dan Lebar Pancang Jalur Tanam

B. Pengolahan Lahan Perkebunan

Serangkaian kegiatan pada ekosistem budidaya yang terdiri atas *Land Clearing* (membersihkan lahan), *Discing* (mengiris lahan yang masif menjadi bongkahan/membajak), *Harrowing* (membalikkan tanah/menghaluskan), *Chaining* (lebih menghaluskan lagi), dan *Seed Bed Preparation* (menyediakan bentuk akhir lahan yang dikehendaki).

Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan meliputi:

a. Pembersihan lahan

Penyiapan lahan untuk dijadikan Lahan Perkebunan pada prinsipnya membebaskan lahan dari tumbuhan pengganggu atau komponen lain dengan maksud untuk memberikan ruang tumbuh kepada tanaman yang akan dibudidayakan. Cara pelaksanaan penyiapan lahan yaitu dengan melakukan pembersihan lahan berupa penebasan terhadap semak belukar dan padang rumput.

Semak belukar dan padang rumput selanjutnya ditumpuk pada tempat tertentu agar tidak mengganggu ruang tumbuh tanaman.

b. Pengolahan tanah

Pengolahan tanah dilakukan dengan cara mencangkul atau membajak (sesuai dengan kebutuhan). Kegiatan pengolahan tanah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah, Aerasi Tanah, membunuh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), menghambat tumbuhnya gulma dan melancarkan Drainase (pemasukan dan pembuangan air).

Kegiatan pengolahan tanah terdiri dari:

– Olah Tanah Konvensional / Sempurna

Merupakan sistem pengolahan yang umumnya dilakukan dengan cara dibajak dan digaru secara manual maupun mekanis agar tanah menjadi lebih gembur, subur dan mudah ditanami.

– Olah Tanah Sistem TOT (Tanpa Olah Tanah)

Merupakan sistem pengolahan tanah minimum untuk mengurangi biaya, sehingga lebih efisien dan tercapai tujuan konservasi lahan.

c. Pemupukan

Pemupukan pada Tanaman Perkebunan tidak bisa dilakukan terus-menerus setiap hari. Waktu pemupukan mempertimbangkan antara lain curah hujannya. Pemupukan yang baik sebaiknya dapat memperbaiki kemasaman tanah dan merangsang perakaran.

Pemupukan dilakukan sesuai kondisi lahan, jumlah pupuk, dan umur atau jenis Tanaman Perkebunan. Khusus untuk pemupukan pada tanah mineral atau lahan gambut dianjurkan untuk dilakukan pemupukan lebih banyak.

Walaupun mampu tumbuh dan menghasilkan buah pada lahan-lahan kritis, pemberian pupuk diberikan juga pertumbuhan agar tanaman menghasilkan produktivitas yang tinggi, tanah lebih subur dan mempertahankan umur produksi serta percepatan masa vegetatif. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos.

d. Sanitasi

Sanitasi merupakan kegiatan menjaga kebersihan Lahan Perkebunan dengan cara membersihkan areal pertanaman dari gulam, daun-daun, ranting bekas pangkasan dan buah-buahan yang busuk atau rontok.

Tujuan dilakukan sanitasi yaitu menjamin proses produksi Tanaman Perkebunan berlangsung secara maksimal dengan menekan resiko serangan Organisme Pengganggu Tanaman serta menekan persaingan oleh tumbuhan lain untuk mendapatkan unsur hara dan sinar matahari.

Kegiatan sanitasi dapat dilakukan antara lain:

- pembersihan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman dengan mencabut Gulma di cabut dan selanjutnya di timbun dengan tanah supaya menjadi kompos;
- Membersihkan bekas-bekas kemasan pestisida, pupuk, dan sampah-sampah lainnya;
- Memangkas daun dan ranting yang sakit atau yang menunjukkan tanda-tanda serangan hama dan penyakit;
- Semua peralatan yang digunakan dalam kegiatan sanitasi dicuci dengan air hingga bersih dan dikeringkan untuk menjaga tumbuhnya jamur atau pengkaratan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

A. SUSUNAN DAN TUGAS BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN
LAHAN PERKEBUNAN (BRIGADE)

Susunan Brigade Pusat

- Penanggung Jawab : Menteri Pertanian
Ketua I : Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian
Pertanian.
Sekretaris I : Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat
Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
Sekretaris II : Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Saranan
Pertanian, Kementerian Pertanian.
Anggota : 1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian Pertanian.
3. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pertanian;
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB);
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
6. Asosiasi Perusahaan Perkebunan;
7. Asosiasi Pekebun.

Tugas Brigade Pusat:

- a. melakukan koordinasi pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan; dan
- d. memfasilitasi penerapan teknologi yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan perkebunan.

- e. Menyampaikan laporan pengendalian kebakaran lahan perkebunan ke Menteri Pertanian.

Susunan Brigade Tingkat Provinsi:

Penanggung Jawab : Gubernur.

Ketua : Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan Provinsi.

Sekretaris : Kepala Bidang Yang Menangani Kebakaran Lahan Perkebunan

Anggota : 1. Kepala Bidang yang menangani Sarana dan Prasarana;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi;
3. Inspektur Daerah di Provinsi;
4. Asosiasi Pelaku Usaha Perkebunan;

Tugas Brigade Provinsi:

- a. menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- b. menyusun rencana kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- c. melakukan kerjasama pengendalian kebakaran lahan perkebunan dengan para pemangku kepentingan di daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
- e. melakukan pembinaan terhadap KTPA;
- f. mengkoordinasikan KTPA dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan di tingkat lapangan;

Susunan Brigade Tingkat Kabupaten:

Penanggung Jawab : Bupati.

Ketua : Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.

Sekretaris : Kepala Bidang Yang Menangani Kebakaran Lahan Perkebunan

Anggota : 1. Kepala Bidang yang menangani Sarana dan Prasarana;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten;
3. Inspektur Daerah di Kabupaten;
4. Asosiasi Perusahaan Perkebunan;
5. Asosiasi Pekebun.

Tugas Brigade Kabupaten/Kota:

- a. menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- b. menyusun rencana pengendalian kebakaran lahan perkebunan;
- c. melakukan kerjasama pengendalian kebakaran lahan perkebunan dengan para pemangku kepentingan di daerah;
- d. melakukan pembinaan terhadap KTPA;
- e. mengkoordinasikan KTPA dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan di tingkat lapangan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan.

B. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

Susunan KTPA

Penanggung Jawab : Kepala Desa.

Ketua : Pekebun terlatih.

Anggota : 15 - 30 Pekebun terlatih.

Tugas KTPA :

- a. membantu melakukan sosialisasi pembukaan dan/atau pengolahan lahan pekebunan tanpa membakar;
- b. melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran;
- c. melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan secara dini;
- d. melakukan koordinasi dengan brigade atau instansi lain terkait dengan pengendalian kebakaran lahan perkebunan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

SPESIFIKASI MENARA PEMANTAU API

Untuk setiap luasan 500 ha dibutuhkan 1 (satu) buah menara api.

A. Desain menara api



B. Spesifikasi menara api:

- a. Rangka permanen (kayu/besi);
- b. Tinggi menara dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau minimal 15 m;
- c. Lokasi menara api di sesuaikan dengan kontur kebun (lokasi menara di tempat yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya sehingga dapat memantau areal yang lebih luas).

C. Sistem Operasi Menara Api

- a. Menara api dioperasikan oleh anggota regu inti.
- b. Pengoperasian menara api didasarkan atas status Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) di areal IUP perusahaan perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sistem penjagaan menara api sebagai berikut:
 - 1) Status Normal

- a) Penjagaan dilakukan 3 hari sekali pada jam rawan terjadinya kebakaran;
 - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
- 2) Status Siaga 3
- a) Penjagaan dilakukan setiap hari pada jam rawan terjadinya kebakaran;
 - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
- 3) Status Siaga 2 (siaga darurat)
- a) Penjagaan dilakukan selama 24 jam;
 - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
- 4) Status Siaga 1 (tanggap darurat)
- a) Penjagaan dilakukan selama 24 jam;
 - b) Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas.
- D. Perlengkapan menara pemantau api
- Menara api dilengkapi dengan peta kerja, teropong, kompas, sarana komunikasi, alat penentu jarak, kalender, jam dinding, dan alat tulis.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN
LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR

JUMLAH MINIMAL PERLENGKAPAN
UNTUK SATU REGU INTI

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	buah
	2. Lampu Kepala	15	buah
	3. Kacamata Pengaman	15	buah
	4. Masker	15	buah
	5. Sarung Tangan Kulit	15	buah
	6. Sabuk Perlengkapan	15	buah
	7. Peples/botol minum	15	buah
	8. Peluit	15	buah
	9. Ransel	15	buah
	10. Sepatu Pemadam	15	pasang
	11. Baju Pemadam	15	buah
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	buah
	6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), d disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	8	buah
	3. Garu Tajam	6	buah
	4. Garu Pacul	3	buah
	5. Sekop	6	buah
	6. Pompa Punggung	10	buah
	7. Obor Sulut Tetes	1	buah
	8. Gergaji mesin/chainsaw	1	buah

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		
	1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1	buah
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	1	rol
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	5	rol
	c. Nozzle	2	buah
	d. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah
	e. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	1	buah
	f. Y connector	1	buah
	2. Pompa jinjing (minimal 5 HP)	2	buah
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	2	rol
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	6	rol
	c. Nozzle	2	buah
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi		
	1. GPS	2	buah
	2. Radio Genggam/Handy Talky	4	buah
	3. Megaphone	2	buah
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)		
	1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
	2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
	3. Sarana patroli (motor/mobil/speedboat dsb)	1	unit

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN